



PUTUSAN

Nomor 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

#nama Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di J Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arjuna Rasjid, S.H., M.Kn.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "Arjuna Rasjid Law Office" berkantor/berkedudukan di Jalan Malino Buttadidi Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 135/SK/XI/2017/PA.Sgm tertanggal 10 Nopember 2017, sebagai **Pemohon**.

melawan

#nama Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 10 Nopember 2017 dengan register Nomor 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama #nama Termohon pada tanggal 5 Januari 1998 atau

Hal. 1 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 12 Syafar 1418 H. di hadapan Imam Penghulu Dg. Pa'go bertempat di Taeng-taeng Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

2. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nasab yaitu ayah kandung Termohon yang bernama Bacoke Dg. Suro, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sanre Dg. Pali dan Hamzah Dg. Rala dan ada ijab qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dan mas kawin berupa tanah seluas 2^{1/2} are.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada pula halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah mendapatkan surat nikah akan tetapi ternyata Surat Nikah tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

6. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing:

- Keila Tjulia Afifa, 25 Desember 2008.
- Kesya Septiana, 1 Mei 2011.
- Kirana, 2 Mei 2013.

7. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai. Oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai dasar untuk mengajukan cerai talak.

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015.

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2017.

10. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- a) Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pulang sampai larut malam.
- b) Termohon sering menelantarkan anak-anak.
- c) Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon untuk lebih perhatian dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak, maka Termohon selalu marah-marah dan meninggalkan kediaman bersama.

Hal. 2 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Termohon juga sering bertengkar dengan keluarga dari Pemohon yakni orang tua dan saudara.

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jln. Macanda Buttadidi Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sedangkan Termohon di Parang Carammeng RT./RW. 002/002 Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

13. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena telah memenuhi ketentuan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan.

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan #nama Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama #nama Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1998 bertepatan 12 Syafar 1418 H.
3. Memberi izin kepada Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon #nama Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 3 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **#nama saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Te'ne Tallasa Dusun Beroanging Desa Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tante Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Januari 1998 di Taeng-taeng Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bacoke Dg. Suro karena ada surat rela dari ayah Termohon

Hal. 4 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pemohon dan Termohon kawin lari, Pemohon dan Termohon sudah abaji dan diterima oleh keluarga Termohon, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam kampung Tamarunang yang bernama Dg. Pa'go, yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Sanre Dg. Pali dan Hamzah Dg. Ralla, sedangkan maharnya adalah tanah seluas 2,5 are yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon.

- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, dan selama Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, dan keduanya tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Keila Tjulia Afifa yang lahir pada tanggal 25 Desember 2008, Kesya Septiana yang lahir pada tanggal 1 Mei 2011, dan Kirana yang lahir pada tanggal 2 Mei 2013.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah, dan Pemohon membutuhkan pengesahan nikah sebagai alat bukti untuk melakukan perceraian.

2. **#nama saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Buttadidi Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik Pemohon.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Januari 1998 di Taeng-taeng Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bacoke Dg. Suro karena ada surat rela dari ayah Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon kawin lari, Pemohon dan Termohon sudah abaji dan diterima oleh keluarga Termohon, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam kampung Tamarunang yang bernama Dg.

Hal. 5 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'go, yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Sanre Dg. Pali dan Hamzah Dg. Ralla, sedangkan maharnya adalah tanah seluas 2,5 are yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon.

- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, dan selama Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, dan keduanya tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah, dan Pemohon membutuhkan pengesahan nikah sebagai alat bukti untuk melakukan perceraian.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Keila Tjulia Afifa yang lahir pada tanggal 25 Desember 2008, Kesya Septiana yang lahir pada tanggal 1 Mei 2011, dan Kirana yang lahir pada tanggal 2 Mei 2013, anak pertama dan kedua tinggal bersama Termohon dan anak ketiga tinggal bersama Pemohon, kadang anak Pemohon dan Termohon yang pertama dan kedua mengunjungi Pemohon, dan Pemohon memberi uang kepada kedua anak tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar malam sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon tidak ada yang menjaga dan anak-anak tersebut sering ditiptkan kepada tetangga, dan kalau Pemohon pulang kerja Termohon sering tidak didapati di rumah dan kalau Termohon di rumah kerjanya sering bermain telepon genggam.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon.

Hal. 6 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon tidak benar dalam mengurus rumah tangga, dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

3. **Herawati binti Pagala Dg. Gassing**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Buttadidi Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Keila Tjulia Afifa yang lahir pada tanggal 25 Desember 2008, Kesya Septiana yang lahir pada tanggal 1 Mei 2011, dan Kirana yang lahir pada tanggal 2 Mei 2013, anak pertama dan kedua tinggal bersama Termohon dan anak ketiga tinggal bersama Pemohon, kadang anak Pemohon dan Termohon yang pertama dan kedua mengunjungi Pemohon, dan Pemohon memberi uang kepada kedua anak tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar malam, Termohon tidak becus dalam mengurus rumah tangga dan selalu main telepon genggam, dan Termohon biasanya kalau keluar rumah anak-anak Pemohon dan Termohon dititip kepada tetangga.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 hingga sekarang karena Termohon pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi.

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Hal. 8 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan permohonan cerai, Pemohon mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan itsbat nikahnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 1998 di Taeng-taeng Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nasab yaitu ayah kandung Termohon yang bernama Bacoke Dg. Suro, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sanre Dg. Pali dan Hamzah Dg. Rala dan ada ijab qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dan mas kawin berupa tanah seluas 2^{1/2} are, antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada pula halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan, serta perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengenai dalil pernikahannya telah mengajukan bukti surat dua orang saksi yaitu #nama saksi dan #nama saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, kedua saksi juga sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga memenuhi syarat formal kedua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, di mana kedua orang saksi tersebut turut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon dengan Termohon di Taeng-taeng Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa pada tanggal 5 Januari 1998.

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga secara

Hal. 9 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal maupun materiil keterangan kedua tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan kedua di persidangan, Majelis Hakim menemukan faktanya:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 1998 di Taeng-taeng Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Sapaya yang bernama Drs. Abd. Karim, yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bacoke Dg. Suro karena ada surat rela dari ayah Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon kawin lari, Pemohon dan Termohon sudah abaji dan diterima oleh keluarga Termohon, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam kampung Tamarunang yang bernama Dg. Pa'go, yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Sanre Dg. Pali dan Hamzah Dg. Ralla, sedangkan maharnya adalah tanah seluas 2,5 are yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, dan selama Pemohon dengan Termohon menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dari pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pencatatan pernikahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bacoke Dg. Suro, dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam kampung Tamarunang yang bernama Dg. Pa'go m.

Menimbang, bahwa selain wali, mahar berupa tanah seluas 2,5 are diserahkan secara tunai oleh Termohon kepada Pemohon pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi yaitu Sanre Dg. Pali dan Hamzah Dg. Ralla, oleh karena

Hal. 10 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan tersebut harus diakui secara sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengajukan perceraian dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mejelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوَجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam Kitab Bugyah al-Mustarsyidîn:

**فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ
الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ**

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

**مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ
يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا**

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

Hal. 11 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه
الله: لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين
ورضاها**

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan gugatan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan gugatan perceraian oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon (#nama Pemohon) dengan Termohon (#nama Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1998 di Taeng-taeng Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pulang sampai larut malam, Termohon sering menelantarkan anak-anak, Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon untuk lebih perhatian dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak, maka Termohon selalu marah-marah dan meninggalkan kediaman bersama, dan Termohon juga sering bertengkar dengan keluarga dari Pemohon yakni orang tua dan saudara. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2017. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon

Hal. 12 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama #nama saksi dan Herawati binti Pagala Dg. Gassing.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama dan kedua adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Keila Tjulia Afifa yang lahir pada tanggal 25 Desember 2008, Kesya Septiana yang lahir pada tanggal 1 Mei 2011, dan Kirana yang lahir pada tanggal 2 Mei 2013, anak pertama dan kedua tinggal bersama Termohon dan anak ketiga tinggal bersama Pemohon, kadang anak Pemohon dan Termohon yang pertama dan kedua mengunjungi Pemohon, dan Pemohon memberi uang kepada kedua anak tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar malam sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon tidak ada yang menjaga dan anak-anak tersebut sering ditiptkan kepada tetangga, dan kalau Pemohon pulang kerja Termohon sering tidak didapati di rumah dan kalau Termohon di rumah kerjanya sering bermain telepon genggam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga

Hal. 13 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar malam sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon tidak ada yang menjaga dan anak-anak tersebut sering ditiptkan kepada tetangga, dan kalau Pemohon pulang kerja Termohon sering tidak didapati di rumah dan kalau Termohon di rumah kerjanya sering bermain telepon genggam, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Hal. 14 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai

Hal. 15 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (#nama Pemohon) dengan Termohon (#nama Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1998 di Taeng-Taeng Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
4. Memberi izin kepada Pemohon (#nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri,

Hal. 16 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 335.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp** 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 874/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)